



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER
AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH
UNTUK APLIKASI PADA TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, maka perlu menetapkan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 9. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 seri E);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan, yang selanjutnya disebut BPMP, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang menangani pelayanan perizinan
5. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut BLH, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
10. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil Usaha dan/atau Kegiatan yang berwujud cair.
12. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
13. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
15. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah Izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
16. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah adalah Izin untuk melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

17. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis Usaha dan/atau Kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang membuang air limbahnya ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala BPMP atas nama Bupati.

Pasal 4

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib mempunyai Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan
Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah kepada Bupati melalui Kepala BPMP.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.
- (2) Formulir permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Formulir permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;

- o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Format lengkap permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air terdiri atas :
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (2) Persyaratan teknis dalam permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas :
 - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan kajian dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah/pemanfaatan air limbah ke tanah.
- (4) Terhadap izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah perlu dilakukan pengkajian teknis pemanfaatan air limbah mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. kajian dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan;
 - b. kajian dilaksanakan pada lahan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari luas lahan yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah serta pada jenis tanah yang mewakili seluruh jenis tanah di lahan pemanfaatan air limbah tersebut;
 - c. kajian diharuskan menggunakan lahan kontrol sebagai pembandingan;
 - d. pelaksanaan kajian tidak dapat dilakukan pada lahan :
 - 1. gambut;
 - 2. dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - 3. dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - 4. dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter.

- e. pembuatan sumur pantau sekurang-kurangnya di 3 (tiga) lokasi yang mewakili kondisi berikut :
 - 1. kawasan yang mempunyai posisi hydrogeologi air tanah lebih tinggi (*upstream* dari air tanah);
 - 2. kawasan yang mempunyai posisi hydrogeologi air tanah lebih rendah (*downstream* dari air tanah). Pada posisi ini biasanya diperlukan 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu yang berdekatan dengan pemukiman dan tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk;
 - 3. kawasan lahan kontrol;
- f. melakukan pemantauan terhadap :
 - 1. kualitas air limbah yang dimanfaatkan.;
 - 2. kualitas tanah di lokasi pengkajian pemanfaatan air limbah dan lokasi kontrol;
 - 3. kualitas air tanah pada sumur pantau.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan izin, Kepala BPMP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling lama 2 (dua) hari sejak berkas permohonan diterima.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala BPMP meneruskan kepada Kepala BLH untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala BPMP mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam penentuan hasil evaluasi hasil kajian teknis BLH akan melakukan verifikasi lapangan/klarifikasi yang akan dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan hasil evaluasi dari BPMP.
- (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala BLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPMP untuk menerbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (8) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala BLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPMP untuk mengeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air

- limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (9) Dalam hal kajian teknis pembuangan air limbah untuk aplikasi ke tanah dinyatakan layak secara lingkungan, Kepala BLH menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPMP untuk menerbitkan keputusan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
 - (10) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 9

Masa berlaku Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 10

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin; dan
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 11

Pemegang izin wajib :

- a. menghentikan kegiatan pembuangan dan pemanfaatan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
- b. melengkapi alat pengukur debit air pada outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah sesuai standar teknis ;
- c. melaporkan volume pembuangan dan pemanfaatan air limbah setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Bupati;
- e. memiliki saluran pembuangan air limbah sesuai ketentuan perizinan.
- f. memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 12

Pemegang izin dilarang :

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan pengenceran;
- d. melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin; dan
- e. melakukan pembuangan air limbah ke tanah, kecuali mendapat izin untuk dimanfaatkan pada aplikasi tanah.

BAB V
BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 13

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah berakhir apabila :

- a. masa berlaku izin habis;
- b. pencabutan izin; atau
- c. pembatalan izin.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dilaksanakan oleh BLH.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan dan pemanfaatan air limbah dilaksanakan Pengawas Lingkungan Hidup

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Ijin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 46); dan
- b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2011

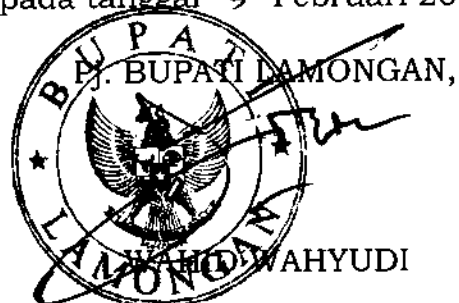
tentang Tata Cara Ijin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 14)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Pebruari 2016



Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 5 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,



KUSONUR EPENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 13

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN
 PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN LAMONGAN**

A. Bidang Industri

No	Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1	2	3
1.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp	Semua besaran
2.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran
3.	Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar (<i>iron and steel making</i>) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti peliet bijih besi, besi spons besi kasar/pig iron, paduan besi/alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab)	Semua besaran
4.	Industri pembuatan timah hitam	Semua besaran (termasuk industri daur ulang)
5.	Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/katoda tembaga	Semua besaran (bahan baku dari konsentrat)
6.	Industri pembuatan aluminium dasar	Semua besaran (bahan baku dari alumina)
7.	Kawasan industri	Semua besaran (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)
8.	Industri dengan galangan kapal dengan sistem graving dock	≤ 4000 DWT
9.	Industri pesawat terbang	Semua besaran
10.	Industri senjata, amunisi dan bahan peledak	Semua besaran
11.	Industri baterai kering	Semua besaran (yang menggunakan bahan baku hg)
12.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Kapasitas 100.000 unit/tahun
13.	Industri kayu lapis terintegrasi dengan logpond	Semua besaran
14.	Sari daging dan air daging, daging beku, olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng : susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Semua besaran
15.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Semua besaran

1	2	3
16.	Air/sari pekat buah-buahan. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran. Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Produksi riil > 2.000 ton/tahun Produksi riil > 2.500 ton/tahun
17.	Ikan dan biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan (pengolahan ikan)	Semua besaran
18.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku (pengalengan binatang lunak)	Semua besaran
19.	Oleochemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Semua besaran
20.	Margarine	Semua besaran
21.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/tahun
22.	Minyak goreng kelapa sawit	Semua besaran
23.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Semua besaran
24.	Olahan minyak makan dari nabati atau hewani	Semua besaran
25.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/tahun
26.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula > 200 ton/tahun
27.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Semua besaran
28.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan makanan mengandung kakao. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Semua besaran Produksi riil > 1.000 ton
29.	Pati sari ubi kayu (tepung tapioka) Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Peng. Singkong > 9.000 ton/tahun
30.	Tempe	Produksi riil > 6000 ton/tahun
31.	Teh ekstrak	Produksi riil > 1,5 juta ton/tahun
32.	Kecap	Produksi riil > 1,5 juta ton/tahun
33.	Tahu	Kedelai 3.000 ton/tahun
34.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Semua besaran
35.	Bumbu masak	Produksi riil > 2.600 kg/tahun
36.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Besaran modal lebih dari Rp600.000.000,00
37.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Semua besaran

1	2	3
38.	Minuman keras	Semua besaran
39.	Anggur dan sejenisnya	Semua besaran
40.	Bir, minuman lainnya yang mengandung Malt	Semua besaran
41.	Minuman ringan lainnya Minuman tidak mengandung CO2 Minuman ringan mengandung CO2	Produksi riil > 1,2 juta/tahun Produksi riil > 1,6 juta lt/tahun Produksi riil > 105.000 btl/tahun
42.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	Semua besaran
43.	Industri aneka tenun	Semua besaran
44.	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan. Pelusuan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Semua besaran Semua besaran Semua besaran
45.	Kain cetak	Semua besaran
46.	Pembatikan	Semua besaran
47.	Karung goni	Semua besaran
48.	Pengawetan kulit	Semua besaran
49.	Penyamakan kulit	Semua besaran
50.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Investasi di atas Rp600.000.000,00
51.	Particle board, hard board, block board	Semua besaran
52.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi, dan sendok es krim dari kayu	Semua besaran
53.	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Investasi di atas Rp600.000.000,00
54.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi di atas Rp600.000.000,00
55.	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik khlor dan alkali	Semua besaran
56.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (leadoxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat organik lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen.	Semua besaran

1	2	3
57.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaam, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam. Basa organic dan oksida logam, hidroksida logam dan perioksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodidam, perkhlorat hipokhlorit, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, tahuniosulfa, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat dsb) Fisi elemen kimia dan isotop elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif yodida, perkhlorat hipokhlorit, yo-dat, peryodat, sulfida, sulfit, tahuniosulfa, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromt, dsb) Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	Semua besaran Semua besaran Semua besaran
58.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari garing getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, creosot kayu dan nafta kayu; asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya. Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung	Investasi > Rp600.000.000,00
59.	Industri kimia dasar anorganik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) Hasil antara phenol dan hasil antara aniline dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pikmen lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, warna dan pigmen.	Investasi > Rp600.000.000,00 Semua besaran Semua besaran
60.	Etahunylene Oxide, Etahunylene Glycol, etahunylene dichloride, vinyl chloride, vynil acetate, acetaldehyde, trichloro etahunylene, tetrachlo-etahunylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan etahunylene lainnya; Propilene oxide dan glycol, dichloride : turunan propylene lainnya; Metil butadine, betadiena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butelene glycol, turunan butane lainnya; Alkyl benzene, trichlorobenzene, benzidinessstyrene, styreneoxide, styrene acryloni tril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya Benzaldehyde, benzoid acid, benzyl alkohol, benzyl chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya; Phtalic anhydride, pure terephtalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta batu bara.	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran

1	2	3
61.	Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil plastik; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.	Semua besaran Semua besaran
62.	Pelarut : kloroform, etahunylacetate, etahuner, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtahunalate (DBF), diisonil phtahunalate (DINP), diisidecyl phtahunalate (DIDP) diheptyl phtahunalate (DHP), acetonitrile, amy-lacetat, carbonil sulfrit, dietahunyl phtalate, dimentahunyl sulphoxide, pelarut lainnya; Estahuner : lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya; Asam organic : citric oxalic (formic, asam semut, tannic, tartaric, adipic acid, farty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis buka kayu), palmitic, stearic glutamic acid, asam organic lainnya; Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), alkyl benzene sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril etahuner sulphate, eter sulphate/alkyl eter sulphate, seny, ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya; Bahan pengawet : formalin (larutan formal dehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrii formal dehide sukfoksilat, natrii iso askorbat, natrii dehidro asetat, bahan pengawet lainnya; Alkohol dan alkhohol lemak : Metahunanol, etahunanol, farty alkhohol dan alkhohol lemak lainnya; Polyhydric alcohol : pentaerytahunritol, mannitol, glusitol, polyhydric alcohol lainnya : biogas; Bahan organic lainnya : Monosodium glumate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamata, garam stearat, bahan organic lainnya.	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran
63.	Pupuk asam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry pupuk alam/non sintetis	Semua besaran
64.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal.	Semua besaran
65.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran	Semua besaran

1	2	3
73.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, encim pencuci, Bahan pembersih Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Investasi > Rp600.000.000,00 Investasi > Rp600.000.000,00
74.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur; Kosmetik lainnya Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik.	Investasi > Rp600.000.000,00 Investasi > Rp600.000.000,00 Semua besaran Semua besaran
75.	Perekat dari bahan alami, perekat dari dammar sintetis tahunermoplastic (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari dammar sintetis tahunermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.	Semua besaran Semua besaran
76.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.	Semua besaran
77.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api	Semua besaran
78.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan napas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan bahan kimia lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic.	Semua besaran
79.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black).	Semua besaran
80.	Pipa dan selang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik	Semua besaran
81.	Plastik lembaran dari berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastic lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang plastik lembaran.	Semua besaran
82.	Perabot rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin.	Investasi > Rp600.000.000,00

1	2	3
83.	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin.	Semua besaran
84.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari Kristal kaca/Kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.	Semua besaran
85.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca.	Semua besaran
86.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dan kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas.	Semua besaran
87.	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optic dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung; Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca Barang dari fiberglas	Semua besaran Investasi > Rp600.000.000,00
88.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa jasa penunjang industri kapur.	Investasi > Rp600.000.000,00 Semua besaran
89.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis) cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Investasi > Rp600.000.000,00
90.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry barang dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Semua besaran

1	2	3
91.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serta asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri.	Semua besaran
92.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Semua besaran
93.	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya.	Semua besaran
94.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Semua besaran
95.	Industri alat dapur dari alumunium.	Investasi > Rp600.000.000,00
96.	Industri alat dapur dari logam bukan alumunium.	Semua besaran
97.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam.	Semua besaran
98.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Semua besaran
99.	Industri paku, mur dan baut	Semua besaran
100.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Semua besaran
101.	Industri macam-macam wadah dari logam.	Semua besaran
102.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless	Semua besaran
103.	Industri pipadansambunganpipadarilogam	Semua besaran
104.	Industri lampudarilogam	Semua besaran
105.	Industri barang logam lainnya yang belum terca kupdimanapun	Semua besaran
106.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Semua besaran
107.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Semua besaran
108.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas > 100 ton/tahun

1	2	3
109.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Semua besaran
110.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Semua besaran
111.	Industri mesin tekstil	Semua besaran
112.	Industri mesin percetakan	Semua besaran
113.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan, minuman serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas > 100 unit/tahun
114.	Komponen dan suku cadang mesin industry khusus	Semua besaran
115.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Semua besaran
116.	Mesin kantor dan akutansi manual	Semua besaran
117.	Mesin kantor dan komputasi akutansi elektronika	Semua besaran
118.	Alat berat dan alat perangkat	Kapasitas > 30 unit/tahun
119.	Mesin fluida	Semua besaran
120.	Mesin pendingin	Semua besaran
121.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl	Semua besaran
122.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Semua besaran
123.	Mesin pembangkit listrik	Semua besaran
124.	Motor listrik	Semua besaran
125.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
126.	Panel listrik dan switchgear	Semua besaran
127.	Mesin las listrik	Semua besaran
128.	Mesin listrik lainnya	Semua besaran
129.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Semua besaran
130.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua besaran
131.	Industri accumulator listrik	Semua besaran
132.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Semua besaran
133.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Semua besaran

1	2	3
134.	Industri komponen lampu listrik	Semua besaran
135.	Kabel listrik dan telepon	Semua besaran
136.	Alat listrik dan komponen lainnya	Semua besaran
137.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Semua besaran
138.	Perbaikan kapal	Semua besaran
139.	Pemotongan kapal	Semua besaran
140.	Industri perakitan kendaraan bermotor melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Semua besaran
141.	Perlengkapan kendaraan roda empat Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Semua besaran
142.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Semua besaran
143.	Industri sepeda	Semua besaran
144.	Industri perlengkapan sepeda	Semua besaran
145.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Semua besaran
146.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Semua besaran
147.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Semua besaran
148.	Stick, bada dab dan sejenisnya; bola	Semua besaran
149.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Semua besaran
150.	Pita mesin	Semua besaran

B. Hotel/Usaha Akomodasi

No	Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1	2	3
1.	Hotel Bintang 5, Bintang 4 dan Bintang 3	Semua besaran
2.	Usaha akomodasi	≥ 200 kamar atau luas > 5 ha

C. Bidang Pertanian dan perikanan

No	Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1	2	3
1.	Budidaya Babi	Populasi > 125 ekor dan terletak pada satu hamparan
2.	Rumah Pemotongan Hewan(RPH)	Semua besaran
3.	Rumah Pemotongan Unggas(RPU)	Semua besaran
4.	Produsen Oba tahunewan	Semua besaran
5.	Usaha Penanganan/Pengolahan Maju - Pembekuan/Coldstorage - Pengalengan Ikan	Semua besaran

D. Kehutanan dan Perkebunan

No	Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1	2	3
1.	Budidaya karet dari pengolahan lateks.	>200 ha dengan unit pengolahannya

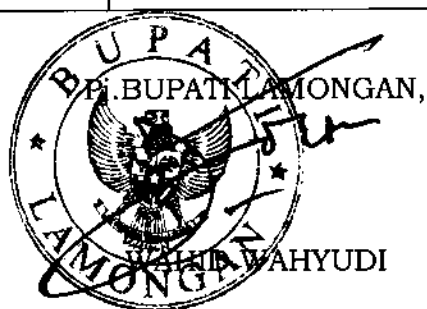
E. Pekerjaan Umum dan Pengolahan Limbah Terpusat

No	Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1	2	3
1.	IPAL terpusat	Semua besaran
2.	Pengolahan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), luas daerah pelayanan	≥ 10 ha
3.	Pengolahan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan/atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), luas daerah pelayanan	Semua besaran
4.	Pengolahan lindi dari station pemindahan sampah, kapasitas	Semua besaran
5.	Sisa/buangan dari pengolahan air dengan kadar air > 50%	Semua besaran
6.	IPAL Komunal dari pembangunan perumahan/pemukiman: a. Kota sedang dan kecil, luas daerah pelayanan; b. Kota besar, luas daerah pelayanan ; c. Kota metropolitan. Instalasi pengolahan air baku.	200 ha 100 ha 50 ha
7.	IPAL pasar ikan dan pasar lainnya	Semua besaran

F. Rumah Sakit dan Kesehatan

No	Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1	2	3
1.	Rumah Sakit kelas A atau yang setara	Semua besaran
2.	Rumah Sakit kelas B atau yang setara	Semua besaran
3.	Rumah Sakit kelas C atau yang setara	Semua besaran

1	2	3
4.	Industri farmasi yang membuat bahan baku obat dengan skala komersial	Semua besaran
5.	Industri Farmasi Formulasi Obat	Semua besaran
6.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah meliputi : a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara	Semua besaran
7.	Laboratorium Kesehatan Swasta meliputi : a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama	Semua besaran
8.	Perusahaan/Industri Obat Tradisional	Semua besaran
9	Klinik kelas utama	Semua besaran



Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 13 Tahun 2016
Tanggal : 5 Februari 2016

FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER
AIR DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK
APLIKASI PADA TANAH

A. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

KOP PERUSAHAAN

Lamongan, tanggal, bulan, tahun

Perihal : Permohonan Izin
Pembuangan Air
Limbah ke Sumber-
Sumber Air

Kepada Yth. Bupati Lamongan
cq. Kepala BPMP
Kabupaten Lamongan
di

LAMONGAN

Bersama ini kami mohon agar dapat diberikan izin
pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air. Sebagai dasar
pertimbangan permohonan tersebut, kami lampirkan :

1. Formulir isian pembuangan limbah cair;
2. Salinan surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL,
UKL-UPL, dan dokumen lingkungan lainnya);
3. Salinan Izin Mendirikan Bangunan;
4. Salinan Izin Gangguan;
5. Hasil analisa laboratorium air limbah yang tidak melebihi
baku mutu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
6. Surat Pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah
cair sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pemohon ijin

Materai 6000

(nama lengkap)

FORMULIR IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

☐ baru ☐ perpanjangan |

DATA PEMOHON

Nama usaha dan/atau kegiatan :
Jenis usaha dan/atau kegiatan :
Penanggung jawab usaha :
dan/atau kegiatan
a. General manager :
b. Manager lingkungan :

Alamat Usaha dan/atau Kegiatan :
a. Kode Pos :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Provinsi :
e. Telp :
f. Fax :

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.

.....,

Tandatangan _____
Nama Lengkap _____
Jabatan _____
(dicap perusahaan)

- I. **JENIS USAHA/KEGIATAN** (pilih salah satu)
- a) Rumah sakit
 - b) Industri pengolahan ikan
 - c) Industri kimia organik dan turunannya
 - d) Industri kimia anorganik dan turunannya
 - e) Kegiatan usaha lainnya.....(sebutkan)
 - f) Kawasan industri

II. **DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

No.	Nama Izin	Nomor	Pemberi Izin	Tanggal Berlaku
1.	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3.	Izin Gangguan (HO)			
4.	Izin Lokasi			
5.	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6.	Izin Pembuangan Air Limbah			
7.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8.	Dokumen AMDAL/UKL/UPL			

III. **INFORMASI PRODUKSI/KAPASITAS**

No.	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas Terpasang		Kapasitas Produksi Senyatanya	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.						
2.						
3.						
dst.						
	TOTAL					
2	Proses produksi : batch kontinyu keduanya, jelaskan					

(Lampirkan uraian proses produksi)

Hanya untuk Rumah Sakit

No.	Jumlah Tempat Tidur

IV. **TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA**

Jumlah gelombang kerja (shift) per hari : shift		Jumlah tenaga kerja orang	
Jumlah Jam Kerja Produksi			
jam/hari	hari/bulan	bulan/tahun	hari/tahun

V. **DATA AIR BAKU**

- a. Sumber Air Baku

No.	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

b. Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m ³ /bulan)	Air yang di recycle (m ³ /bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestik		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

VI. DATA AIR LIMBAH

- a. Lampirkan gambar (*lay out*) sumber air limbah
- b. Gambarkan neraca air
- c. Sumber Air Limbah

Sumber air limbah	Volume (m ³ /hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a. Proses Produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestik			
-			
-			
TOTAL			

d. Karakteristik efluen Air Limbah (3 bulan terakhir)

No.	Parameter	Baku Mutu	Hasil Efluen	Hasil Efluen	Hasil Efluen
1	COD				
2	BOD				
3	TSS				
4	PH				
5	Minyak lemak				
6	dst				

- e. Sistem Pengolahan Air Limbah
 - 1. Unit teknologi IPAL (detail setiap pengolahan)
 - 2. *Lay out* unit IPAL dan titik pembuangan
 - 3. Cara pengolahan lumpur (jika ada)
- f. Jelaskan sistem pembuangan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut:

Nama Saluran Pembuangan	Sumber Limbah	Frekuensi		Aliran			
		hari per minggu	bulan per tahun	Debit		Total volume	
				rata-rata bulanan	maksimum harian	bulanan	maksimum harian

VII. TITIK PEMBUANGAN

No. Titik Pembuangan	Lintang			Bujur			Jarak dari pemukiman/ fasum atau lainnya
	Derajat	Menit	Sumber Air Penerima	Derajat	Menit	Detik	

--	--	--	--	--	--	--	--

VIII. LOKASI SUMBER AIR PENERIMA

No.	Peruntukan Laut	Jarak dari Titik Pembuangan Air Limbah (m)	Keterangan
1.	Kawasan suaka alam		
2.	Kawasan konservasi		
3.	Taman nasional		
4.	Taman wisata alam		
5.	Kawasan budidaya perikanan		
6.	Kawasan pemijahan dan pembiakan (<i>spawing and nursery</i>)		
7.	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untuk keperluan mandi, minum		

Lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (*outfall*)

B. IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH

KOP PERUSAHAAN

Lamongan, tanggal, bulan, tahun

Perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah Untuk Aplikasi pada Tanah Kepada Yth. Bupati Lamongan
cq. Kepala BPMP Kabupaten Lamongan
di LAMONGAN

Bersama ini kami mohon agar dapat diberikan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air. Sebagai dasar pertimbangan permohonan tersebut, kami lampirkan :

- 1. Formulir isian pembuangan limbah cair;
- 2. Salinan surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan dokumen lingkungan lainnya);
- 3. Salinan Izin Mendirikan Bangunan;
- 4. Salinan Izin Gangguan;
- 5. Hasil analisa laboratorium untuk kualitas efluen IPAL 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- 6. Dokumen kajian teknis pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- 7. Surat Pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pemohon ijin

Materai 6000

(nama lengkap)

FORMULIR IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK
APLIKASI KE TANAH

☐ baru ☐ perpanjangan |

DATA PEMOHON

Nama usaha dan/atau kegiatan :
Jenis usaha dan/atau kegiatan :
Penanggung jawab usaha :
dan/atau kegiatan
a. General manager :
b. Manager lingkungan :

Alamat Usaha dan/atau Kegiatan :
a. Kode Pos :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Provinsi :
e. Telp :
f. Fax :

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.

.....,

Tandatangan _____
Nama Lengkap _____
Jabatan _____
(dicap perusahaan)

I. **JENIS USAHA/KEGIATAN** (pilih salah satu)

- a. Rumah sakit
- b. Industri pengolahan ikan
- c. Industri kimia organik dan turunannya
- d. Industri kimia anorganik dan turunannya
- e. Kegiatan usaha lainnya....(sebutkan)
- f. Kawasan industri

II. **DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

No.	Nama Izin	Nomor	Pemberi Izin	Tanggal berlaku
1	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3.	Izin Gangguan (HO)			
4.	Izin Lokasi			
5.	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6.	Izin Pembuangan Air Limbah			
7.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8.	Dokumen AMDAL/UKL/UPL			

III. **INFORMASI PRODUKSI/KAPASITAS**

No.	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas Terpasang		Kapasitas Produksi Senyatanya	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.						
2.						
3.						
dst.						
	TOTAL					
2	Proses produksi : batch kontinyu keduanya, jelaskan					

(Lampirkan uraian proses produksi)

Hanya untuk Rumah Sakit

No.	Jumlah Tempat Tidur

IV. **TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA**

Jumlah gelombang kerja (shift) per hari : shift		Jumlah tenaga kerja orang	
Jumlah Jam Kerja Produksi			
jam/hari	hari/bulan	bulan/tahun	hari/tahun

V. **DATA AIR BAKU**

No.	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

VI. PENGGUNAAN AIR

Fasilitas	Penggunaan air (m ³ /bulan)	Air yang di recycle (m ³ /bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestik		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

VII. DATA AIR LIMBAH

- a. Lampirkan gambar (layout) sumber air limbah
b. Gambarkan neraca air
c. Sumber Air Limbah

Sumber air limbah	Volume (m ³ /hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a. Proses Produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestik			
-			
-			
TOTAL			

- d. Karakteristik efluen Air Limbah (3 bulan terakhir)

No.	Parameter	Baku mutu	Hasil efluen	Hasil efluen	Hasil efluen
1	COD				
2	BOD				
3	TSS				
4	PH				
5	Minyak lemak				
6	dst				

VIII. UPAYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI LAIN

No.	Jenis pemanfaatan (volume) (m3/hari)			
	Budidaya ikan	Budidaya tanaman	Budidaya hewan	Lainnya (sebutkan)

Hasil kajian

No.	Kondisi air tanah (kualitas air tanah di lokasi kegiatan)	Jenis tanah	Luasan lahan

Periode Pemanfaatan

No.	Frekwensi pemanfaatan	Kondisi tanah (kualitas tanah)	Waktu pemantauan

